

**RINGKASAN PEKERJAAN PENGADAAN SAPI POTONG LOKAL/PERSILANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SATUAN KERJA BALAI VETERINER BANJARBARU**

1. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

- a. Ruang Lingkup pekerjaan adalah pengadaan sapi potong lokal/persilangan betina umur 18 - 36 bulan sebanyak 20 ekor per kelompok tani/ternak.
- b. Lokasi Pekerjaan: Semua hasil-hasil pengadaan akan didistribusikan sampai ke kelompok tani/ternak yang sudah ditetapkan yaitu Kelompok Tani/Ternak Swarga Hulu, Desa Binjau Pirua, Kecamatan Lau, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan

2. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi barang yang akan dihasilkan sesuai dengan spesifikasi teknis barang/jasa yang diadakan, meliputi :

1. Spesifikasi Teknis Indukan Sapi Potong lokal/persilangan yang dipersyaratkan :
 - a. Sapi lokal/persilangan betina umur paling kurang 18 – 36 bulan dibuktikan dengan Surat Keterangan Lahir UPT/UPTD/Asosiasi/ surat keterangan lahir lainnya yang disahkan oleh Dinas atau hasil pemeriksaan poel gigi maksimal 2 pasang;
 - b. Ternak yang diadakan sudah dipasang Eartag Secure QR Code;
 - c. Sapi indukan mempunyai Tinggi Pundak (Tp) atau Lingkar Dada (LD) dengan salah satu ketentuan SNI, sebagai berikut:
 - Sapi Bali dan/atau Sapi Bali Persilangan TP minimal 102 cm
 - d. Mempunyai reproduksi normal yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR) dari dokter hewan/petugas berwenang;
 - e. Bebas dari cacat fisik dan dinyatakan sehat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari dokter hewan/petugas berwenang;
 - f. Ternak yang berasal dari daerah dengan status situasi terjadi penyebaran penyakit hewan menular strategis, tetap dimasukkan sebagai kualifikasi dan spesifikasi ternak ruminansia potong kecil dengan ketentuan:
 - 1) Merupakan ternak sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan/atau Surat Veteriner (SV),
 - 2) Menerapkan tindakan biosecurity,
 - 3) Telah dilakukan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang karantina hewan,
 - 4) Ternak yang berasal dari daerah wabah atau tertular telah divaksin sesuai jenis penyakit,
 - 5) Bebas dari agen penyakit hewan menular strategis yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium secara sampling sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh daerah penerima.
 - g. Pengiriman ternak antar pulau harus melalui tempat pemasukan/pengeluaran karantina hewan;
 - h. Ternak diserahkan ke kelompok tani/ternak sejumlah 20 ekor per kelompok;
 - i. Pengambilan sampel merupakan tanggung jawab penyedia;
 - j. Biaya yang ditimbulkan oleh pengambilan sampel dan pengujian laboratorium sepenuhnya merupakan tanggung jawab penyedia.

3. PERSYARATAN KUALIFIKASI

A. Badan Usaha

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki :
 - a. Ijin usaha dibidang :
 - KBLI G46205 Perdagangan Besar Binatang Hidup; dan/atau
 - KBLI G46209 Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya; dan/atau
 - KBLI G47752 Perdagangan Eceran Hewan Ternak; dan/atau
 - KBLI A01411 Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong.

2. Untuk menjamin ketersediaan indukan sapi potong lokal/persilangan, pada saat penawaran wajib disertakan surat dukungan dari suplayer.
3. Memiliki pengalaman :
 - a. Penyediaan barang pada divisi 02 (Binatang hidup dan hasil hewani (tidak termasuk daging)) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan/atau
 - b. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup 021 (binatang hidup) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
4. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan minimal kandang penampungan sesuai jumlah sapi yang ditenderkan.
5. Memiliki tenaga teknis peternakan (minimal D3 Peternakan atau D3 Kesehatan Hewan)

B. Perseorangan

1. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun 2022
2. Memiliki pengalaman:
 - a. Penyediaan barang pada divisi 02 (binatang hidup dan hasil hewani (tidak termasuk daging)) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan/atau
 - b. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup 021 paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
3. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan minimal kandang penampungan sesuai jumlah sapi yang ditenderkan.
4. Memiliki tenaga teknis peternakan (minimal D3 Peternakan atau D3 Kesehatan Hewan)

4. METODE PELAKSANAAN

Metode kerja yang harus dilakukan oleh Penyedia Barang dan Jasa dalam melaksanakan pekerjaan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, antara lain meliputi:

- a. Penyedia barang dan jasa harus menyediakan ternak Sapi lokal/persilangan dan sarana pengangkut Sapi lokal/persilangan untuk mempermudah/mempercepat pembagian ke kandang kelompok;
- b. Seleksi ternak sapi lokal/persilangan menjadi tanggung jawab penyedia barang dan jasa;
- c. Pada saat diserahkan ternak Sapi lokal/persilangan sudah terpasang eartag;
- d. Pada saat pengiriman, penyedia melampirkan:
 - Surat Jalan/*Delivery Order*.
 - Hasil pemeriksaan bebas dari cacat fisik dan dinyatakan sehat dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) atau Sertifikat Veteriner dari dokter hewan berwenang.
 - Hasil uji laboratorium penyakit Brucellosis pada Laboratorium terakreditasi/Pemerintah.
- e. Apabila diperlukan tindakan karantina, penyedia harus mengikuti peraturan yang berlaku;
- f. Penyedia barang dan jasa bertanggung jawab terhadap pembagian ternak Sapi lokal/persilangan ke kelompok tani/ternak sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak;
- g. Pengangkutan ternak Sapi lokal/persilangan dilakukan oleh penyedia barang dan jasa ke lokasi penerima bantuan dengan kriteria :
 1. Penerima yang telah ditetapkan.
 2. Kandang telah siap digunakan.
 3. Diketahui oleh pemerintah desa/dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota.

4. Pendistribusian ternak sampai ke lokasi penerima bantuan sesuai kaidah kesejahteraan hewan dan harus terpisah dengan hewan lain yang berpotensi membawa penyakit hewan menular.
- h. Pada saat didistribusikan ke lokasi penerima bantuan, ternak indukan sapi potong lokal/persilangan diperiksa oleh PPK/Tim Teknis terhadap jumlah dan spesifikasi teknis sesuai dengan kontrak di lokasi kelompok penerima, diketahui perangkat desa/pejabat instansi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat;
- i. Pada saat penyerahan ternak indukan sapi potong lokal/persilangan dibuat Surat Tanda Terima Barang (STTB) dari penyedia barang yang ditandatangani dan dicap Penyedia barang/jasa, ketua/pengurus kelompok penerima dan diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat;
- j. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat fisik menjadi tanggung jawab penyedia barang untuk mengganti barang yang sudah dikirim;
- k. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak maka dilakukan serah terima ternak antara penyedia dengan PPK dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
- l. Masa garansi ditetapkan selama 7 (tujuh) hari kalender sejak ternak diterima oleh kelompok terhitung mulai tanggal Surat Tanda Terima Barang (STTB);
- m. Apabila terjadi kematian ternak yang disebabkan bukan karena kelalaian peternak sampai dengan 7 (tujuh) hari masa garansi di kelompok dibuatkan berita acara kematian ternak, akan menjadi tanggung jawab penyedia barang untuk mengganti ternak tersebut sesuai spesifikasi dalam kontrak. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara penggantian ternak yang diketahui Dinas;
- n. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan pekerjaan yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta bertanggung jawab atas:
- Pelaksanaan kontrak
 - Kualitas barang/jasa
 - Ketepatan perhitungan jumlah
 - Ketepatan waktu penyerahan
 - Ketepatan tempat penyerahan
- o. Pembayaran mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;
- p. Penyedia barang menginput dokumen BAST yang dilengkapi dengan foto open camera/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat geo tagging ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian, dikecualikan jika merupakan area yang tidak ada sinyal telekomunikasi dapat tidak memuat geo tagging.

5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sapi Potong Lokal/Persilangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan selama 25 (Dua puluh lima) hari kalender sudah diserahterimakan, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian/Kontrak pengadaan barang/sejak diterbitkan Surat Perintah Pengiriman Barang (SPPB) oleh PPK kepada pihak ketiga (rekanan)/penyedia barang pemenang tender.